



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, produktivitas kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan publik, perlu memberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perkembangan keadaan terhadap pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian dan penghitungan kembali terhadap penetapan besaran nilai tambahan penghasilan dan penetapan besaran pajak penghasilan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	Bag. ORGANISASI

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	ya
KEPALA PERANGKAT DAERAH	1.
KABAG HUKUM	1a

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perhitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil penghitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan:
 - a. pengurangan aspek produktivitas kerja;
 - b. pengurangan aspek disiplin kerja;
 - c. pengurangan hukuman disiplin dan menambah hari cuti bersama; dan/atau
 - d. pengurangan jaminan Kesehatan.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

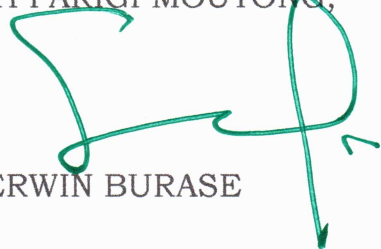
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN